

# KARTU DISPOSISI

RHS  SEDANG  PENTING  PENGOLAHAN

NO. SURAT :

NO. URUT :

TGL :

TANGGAL :

LAMP :

PERIHAL :

ASAL SURAT :

DITERUSKAN KE :

- SEKRETARIS BADAN
- KAPUS PENYULUHAN PERTANIAN
- KAPUS PELATIHAN PERTANIAN
- KAPUS PENDIDIKAN PERTANIAN
- PANITERA
- 

## INSTRUKSI

- Untuk diketahui
- Untuk diselesaikan
- Untuk ditindaklanjuti
- Untuk dipelajari
- Untuk diarsipkan / file
- Hadir bersama saya
- Harap mewakili
- Harap diedarkan

CATATAN :

Lebaran diacara MSPP 16/2022  
Konsultasi di Bn. Meny. Pulus  
19  
30/8 2022 F



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM  
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233  
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

**NOTA DINAS**

Nomor: *2412/HK.120/I.1/08/2022*

Yth. : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
Dari : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
Hal : Nota Dinas Sosialisasi UU Cipta Kerja Sektor Pertanian (Substansi UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)  
Tanggal : **30** Agustus 2022

Bersama ini kami laporkan, tindak lanjut Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PH.2.1-898/SES.M.EKON/06/2022 hal Monitoring Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, setiap Lembaga yang produk Peraturan Perundang-undangannya masuk dalam substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditugaskan untuk melakukan pembentukan regulasi sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Cipta Kerja, sosialisasi, inventaris dampak, serta menyusun rencana aksi dan strategi komunikasi Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi salah satu Undang-Undang yang diubah rumusnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 15, Pasal 30, dan Pasal 101 sebagai konsekuensi atas putusan DSB WTO 477/478) sebagaimana terlampir.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan PPSDMP diamanahkan untuk melaksanakan Sosialisasi dan/atau *Forum Group Discussion* (FGD), Substansi Perubahan dimaksud, yang rencana akan dilaksanakan di BPP Dramaga, Kabupaten Bogor pada tanggal 13 September 2022 bersamaan dengan acara Ngobras, sebagai peserta perwakilan Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pertanian Kabupaten Bogor, Penyuluh dan Perwakilan Petani Wilayah Kabupaten Bogor, sebagai Narasumber perwakilan akademisi dari IPB dan Biro Hukum Kementerian Pertanian. Mohon berkenan Bapak memberikan arahan lebih lanjut.

Atas perhatian dan arahan Bapak, kami sampaikan terima kasih

  
Siti Munifah

Tembusan

1. Kepala Penyuluhan Pertanian;
2. Kepala Pendidikan Pertanian;
3. Kepala Pelatihan Pertanian.

**Perubahan UU 19/2013 oleh UU Cipta Kerja sebagai berikut:**

No.	Rumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebelum perubahan	Rumusan setelah diubah dengan Cipta Kerja
1.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>(2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.</p> <p>(3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.</p> <p>(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>
2.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.</p> <p>(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani.</p> <p>(2) Impor komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
3.	<p>Pasal 101</p> <p>Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>	<p>Dihapus</p>